



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN  
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
4. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

## Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mengatur rincian penetapan alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020.

## BAB II

### PENETAPAN RINCIAN PENETAPAN ALOKASI DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

## Pasal 3

Besaran alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp11.900.000.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus juta rupiah).

## Pasal 4

Mekanisme penetapan alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020.

## Pasal 5

- (1) Pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk masing-masing Kelurahan ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Rincian penetapan alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk masing-masing Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah:
  - a. Kecamatan Balikpapan Barat, meliputi:
    1. Kelurahan Baru Ilir;
    2. Kelurahan Baru Tengah;
    3. Kelurahan Baru Ulu;
    4. Kelurahan Kariangau;
    5. Kelurahan Margo Mulyo; dan
    6. Kelurahan Marga Sari.

- b. Kecamatan Balikpapan Tengah, meliputi:
  - 1. Kelurahan Gunung Sari Ulu;
  - 2. Kelurahan Gunung Sari Ilir;
  - 3. Kelurahan Karang Rejo;
  - 4. Kelurahan Karang Jati;
  - 5. Kelurahan Mekar Sari; dan
  - 6. Kelurahan Sumber Rejo.
- c. Kecamatan Balikpapan Kota, meliputi:
  - 1. Kelurahan Prapatan;
  - 2. Kelurahan Telaga Sari;
  - 3. Kelurahan Klandasan Ulu;
  - 4. Kelurahan Klandasan Ilir; dan
  - 5. Kelurahan Damai.
- d. Kecamatan Balikpapan Utara, meliputi:
  - 1. Kelurahan Batu Ampar;
  - 2. Kelurahan Gunung Samarinda;
  - 3. Kelurahan Karang Joang;
  - 4. Kelurahan Muara Rapak;
  - 5. Kelurahan Gunung Samarinda Baru; dan
  - 6. Kelurahan Graha Indah.
- e. Kecamatan Balikpapan Selatan, meliputi:
  - 1. Kelurahan Sepinggian;
  - 2. Kelurahan Gunung Bahagia;
  - 3. Kelurahan Sepinggian Baru;
  - 4. Kelurahan Sepinggian Raya;
  - 5. Kelurahan Sungai Nangka;
  - 6. Kelurahan Damai Baru; dan
  - 7. Kelurahan Damai Bahagia.
- f. Kecamatan Balikpapan Timur, meliputi:
  - 1. Kelurahan Manggar;
  - 2. Kelurahan Lamaru;
  - 3. Kelurahan Teritip; dan
  - 4. Kelurahan Manggar Baru.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 4 Juni 2020  
WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 5 JUNI 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
M. HIDAYATULLAH